

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bukan hanya menjadi objek penting bagi manusia, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan tanah untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau bahkan digunakan sebagai suatu tempat yang berguna atau dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepemilikan tanah tersebut, diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang di dalam ketentuan ini menyimpulkan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, dikuasi oleh negara yang pada intinya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal 33 ayat (3) ini, diundangkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yaitu peraturan dasar pokok-pokok agraria atau lebih dikenal dengan UUPA, dan dalam pasal 6 Undang – undang nomor 5 tahun 1960 atau UUPA menyebutkan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

Pertanian merupakan salah satu bentuk pemanfaatan terhadap tanah, pertanian dipergunakan sebagai mata pencaharian bagi beberapa masyarakat Indonesia, selain itu juga untuk memenuhi kemandirian pangan. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ketahanan pangan menurut

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang terjamin dari tersedianya pangan yang cukup bagi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya.

Tanah memiliki berbagai fungsi sehingga diperlukan pengaturan penatagunaan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di Kabupaten Kulon Progo, penerapan penataan ruang didukung oleh Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019–2039, Perbup Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang, dan Perbup Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketiga regulasi ini menjadi dasar dalam mengarahkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan.

Pembangunan baik berupa rumah hunian, perumahan, fasilitas seperti gedung kantor ataupun pemerintah dan fasilitas lain seperti bandara, dan lain-lain perlu direncanakan agar mencegah tidak terpenuhinya ketahanan pangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat negara Indonesia yang saat ini sedang berkembang, sehingga perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi penting agar kebutuhan pangan internal bagi

masyarakat tidak terganggu akibat pembangunan-pembangunan yang dilakukan.

Menurut Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 (empat) komponen yaitu¹ :

1. Kecukupan ketersediaan bahan pangan.
2. Stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau tahun ke tahun.
3. Aksesibilitas / keterjangkauan terhadap bahan pangan.
4. Kualitas dan keamanan bahan pangan yang digunakan.

Kabupaten Kulon Progo yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang meningkat. Situasi menciptakan tekanan besar pada lahan, khususnya lahan pertanian yang sering kali dialihkan untuk pengembangan kawasan perumahan atau infrastruktur kota lainnya. Perubahan drastis dalam penggunaan ini menjadi perhatian utama karena berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Sebagai daerah yang bergantung pada pertanian, Kabupaten Kulon Progo sangat bergantung pada produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Ketergantungan ini merupakan faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Namun dengan terus menurunnya ketersediaan lahan pertanian akibat alih

¹ Elfida, Urban Farming: Solusi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perkotaan. https://babelprov.go.id/artikel_detil/urban-farming-solusi-ketahanan-pangan-rumah-tangga-perkotaan#:~:text=Selaras%20dengan%20itu%2C%20FAO%20menyebutkan,terhadap%20bahan%20pangan%2C%20dan%204, diakses 28 Oktober 2024.

fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian termasuk kawasan perumahan tantangan terhadap ketahanan pangan semakin meningkat. Penurunan produksi pangan lokal berpotensi meningkatkan ketergantungan pada impor pangan, yang dapat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan bahan pangan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan berpotensi merusak lingkungan dan sumber daya alam. Kegiatan pembangunan kawasan perumahan, seperti penggalian tanah dan deforestasi, dapat merusak ekosistem lokal dan mengurangi kualitas tanah untuk pertanian di masa depan. Oleh karena itu, tidak hanya terjaga atau tidaknya ketersediaan pangan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan menjadi sangat penting.

Pentingnya menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan harus diimbangi dengan kebutuhan akan perumahan yang layak dan infrastruktur perkotaan yang memadai. Dengan demikian analisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan sangat relevan untuk memahami implikasi lebih lanjut terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi dan belum dapat sepenuhnya diatasi oleh Pemerintah Daerah hingga saat ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembukaan lahan pertanian baru belum dapat mengimbangi alih fungsi terhadap lahan pertanian. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor, yang salah satunya adanya kenaikan jumlah penduduk yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan akan kawasan hunian untuk dijadikan pemukiman oleh penduduk tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi dampak atas ketahanan pangan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kulon progo.
2. Mengetahui bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan ketahanan di Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum maupun wawasan yang baru tentang dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah yang terkait, berdasarkan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi serta pemecahan permasalahan terhadap ketahanan pangan yang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat mencari sebab dan akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Kulon Progo.
- c. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang aspek hukum Pertanahan yang lebih spesifik dan lebih memahami tentang dampak alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang memiliki judul “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY” adalah hasil

dari penulis dan tidak ada plagiasi. Untuk membuktikannya, maka penulis akan melampirkan hasil dari penelitian-penelitian yang medekati judul ini, yaitu :

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Menjadi Tempat Tinggal Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Benny Andriyanto
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2019

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi tempat tinggal di Kabupaten Sleman?
- 2) Apa hambatan-hambatannya dalam alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi tempat tinggal di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian

- 1) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, penataan ruang wilayah bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan ruang wilayah yang tanggap terhadap bencana.
- b) Mewujudkan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan.
- c) Menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing.

2) Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian:

- a) Pasal (4) ayat 4 Perda RTRW Sleman 2011-2031 menyebutkan strategi pengembangan kawasan pertanian, yaitu:
- b) Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
- c) Mengembangkan agropolitan dan minapolitan.

3) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian:

- a) Pasal 82 ayat (2) Perda RTRW Sleman 2011-2031 mengatur pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dengan ketentuan:
- b) Diperbolehkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- c) Diperbolehkan kegiatan pendukung pertanian tanaman pangan dengan syarat tertentu.
- d) Dilarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya.
- e) Dilarang mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi.

4) Permasalahan Alih Fungsi Lahan Pertanian:

- a) Alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat tinggal masih banyak terjadi.
 - b) Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan tempat tinggal.
 - c) Penipisan lahan pertanian berakibat pada krisis pangan di masa depan.
 - d) Lemahnya pengendalian alih fungsi lahan karena RDTR Sleman belum diperdakan.
 - e) Tingginya permintaan alih fungsi lahan pada tahun 2018.
- 5) Alasan Responden Melakukan Alih Fungsi, kurangnya waktu untuk mengurus proses alih fungsi yang lama.
- 6) Prosedur Alih Fungsi Lahan Pertanian di Sleman:

Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000.

- a) Melampirkan:
- b) Fotokopi SHM.
- c) Fotokopi KTP pemilik SHM.
- d) Fotokopi SPT PBB.
- e) Site Plan.
- f) Risalah Pertimbangan Teknis BPN.
- g) Foto Lokasi.
- h) Surat pernyataan tanah untuk rumah tinggal.
- i) Surat Kuasa.

- j) Mendaftarkan berkas di BPMPT Sleman.
 - k) Tim OPPT lintas instansi membuat rekomendasi.
 - l) Mendaftarkan SK IPPT ke BPN untuk alih status sawah menjadi pekarangan.
 - m) Luas maksimal IPPT adalah 600 m².
 - n) Parameternya: tata ruang, perolehan tanah, sosial budaya, dan lingkungan.
 - o) Aspek teknis: keberadaan irigasi, infrastruktur, kondisi eksisting, dll.
- 7) Berdasarkan informasi-informasi dari responden, dari narasumber dan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan terhadap alih fungsi lahan pertanian, maka hambatan-hambatan dalam alih fungsi lahan pertanian yaitu sebagai berikut:
- a) Pihak yang ingin melaksanakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi tempat tinggal, bahwa di dalam proses-prosesnya lama atau memakan waktu yang cukup banyak seperti mengurus perizinan alih fungsi lahan pertanian, sehingga menghambat prosesnya. Pihak yang ingin melaksanakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi tempat tinggal, bahwa didalam kelengkapan syarat-syarat tidak semua terpenuhi atau pihak tidak memiliki berkas-berkas yang cukup salah satu

contohnya adalah tidak melampirkan fotocopy SPT PBB, foto lokasi, sehingga menghambat dalam proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi tempat tinggal.

- b) RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang masih dalam tahap penggodokan dan belum diperdakan, sehingga menghambat dalam proses alih fungsi lahan pertanian.

- d. Persamaan

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah keduanya membahas mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yaitu pemukiman yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- e. Perbedaan

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah fokus dari penelitian di atas adalah fokus dari peneliti yaitu ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo yang dipengaruhi oleh faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan perumahan, sedangkan penelitian di atas berfokus terhadap pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman.

2. Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Kegiatan Industri Di Tinjau Dari Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali.

- a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Leonardus Bagas Satrio Aji
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2019

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali?
- 2) Hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri di Kabupaten Boyolali?

c. Hasil Penelitian

- 1) Alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Boyolali harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yaitu Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Prosesnya meliputi:

Pengajuan Permohonan:

- a) Pemohon menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, termasuk proposal rencana kegiatan dan bukti kepemilikan tanah.

- b) Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan menerbitkan surat perintah setor.

Peninjauan Lapangan:

- a) Tim peninjauan lapangan melakukan pemeriksaan lokasi untuk melihat kondisi fisik tanah, penggunaan tanah di sekitar lokasi, dan kesesuaian dengan RT RW.
- b) Hasil peninjauan dituangkan dalam berita acara dan peta kerja lapang.

Proses Penelitian, Pengolahan Data, dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan:

- a) Tim menganalisis kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW, ketersediaan tanah, dan dampak lingkungan.
- b) Hasil analisis dituangkan dalam risalah pertimbangan teknis pertanahan dan peta pertimbangan teknis pertanahan.
- c) Pertimbangan teknis pertanahan ditandatangani oleh Kepala BPN dan diserahkan kepada pemohon.

Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan:

- a) Pertimbangan teknis pertanahan diserahkan kepada pemohon dan dicatat dalam register.

Ketentuan Tambahan:

- a) Alih fungsi tanah sawah beririgasi harus mendapatkan persetujuan khusus.
 - b) Izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan harus memperhatikan azas keberlanjutan.
 - c) Perusahaan yang ingin mengalihfungsikan tanah pertanian harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengeringan.
 - d) Di Kabupaten Boyolali, alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian paling banyak terjadi di Kecamatan Mojosongo, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
 - e) Alih fungsi tanah masih dapat dikendalikan, namun perlu diwaspadai agar tidak berdampak negatif terhadap ketahanan pangan.
 - f) Saat ini, alih fungsi tanah pertanian untuk kegiatan industri di Kabupaten Boyolali ditunda karena Perda RT RW sedang dalam revisi.
- 2) Menurut Ibu Titien, Kasubsi Penatagunaan Tanah BPN Boyolali, terdapat beberapa hambatan utama dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian di Boyolali, terutama terkait dengan kegiatan industri dan pemukiman.

Hambatan Utama:

a) Izin Lokasi dan Pengeringan Tanah: Banyak perusahaan industri yang melakukan pengeringan tanah tanpa sepengetahuan BPN, melanggar prosedur yang telah ditetapkan.

b) Pengeringan Tanah Basah dan Produktif: Pengeringan tanah pertanian yang masih basah dan produktif untuk industri dan pemukiman menjadi penyebab utama sengketa di Pengadilan Negeri Boyolali.

Dampak:

a) Pelanggaran Prosedur: Pengeringan tanah tanpa izin dapat berakibat sanksi dan pelanggaran hukum.

b) Sengketa dan Kerugian: Sengketa terkait pengeringan tanah pertanian yang produktif dapat merugikan petani dan masyarakat sekitar.

d. Persamaan

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah kedua penelitian ini membahas mengenai alih fungsi lahan tanah pertanian, dan pengelolaan.

e. Perbedaan

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah penulis lebih fokus pengaruh dari alih fungsi lahan pertanian

terhadap ketahanan pangan yang terletak di Kulon Progo, sedangkan penelitian di atas fokus terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi kegiatan industri yang terletak di Kabupaten Boyolali.

3. Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Apartemen Student Castle Di Kabupaten Sleman

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Margareth Tutut M. Prakoso
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2020

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan Apartement Student Castle di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian

Lokasi dan Dampak Ekonomi:

- a) Apartemen Student Castle mudah diakses oleh penghuni dan meningkatkan nilai tanah di sekitarnya.
- b) Masyarakat sekitar membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan penghuni apartemen.

Dukungan dan Izin:

- a) Pembangunan Apartemen Student Castle mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
- b) Izin pembangunan telah diperoleh dan sesuai dengan tata ruang daerah.

Dampak Positif dan Negatif:

- a) Alih fungsi lahan pertanian menjadi apartemen meningkatkan nilai ekonomi tetapi mengurangi lahan pertanian.
- b) Insentif dan teknologi pertanian dapat membantu meningkatkan hasil panen di lahan yang tersisa.

Pertimbangan Tata Ruang:

- a) Apartemen Student Castle dibangun di daerah permukiman kepadatan sedang, sesuai dengan tata ruang.
- b) Dinas Perijinan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berkoordinasi dalam memberikan izin alih fungsi lahan.

d. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah kedua penelitian ini membahas mengenai alih fungsi lahan

pertanian menjadi non pertanian, dan keduanya berfokus terhadap pemanfaatan tanah non pertanian menjadi non-pertanian.

e. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah penelitian di atas berfokus terhadap pemanfaatan tanah non pertanian menjadi apartement (Student Castle) di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pemanfaatan tanah non pertanian menjadi perumahan serta dampaknya terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo.

F. Batasan Konsep

1. Lahan

Lahan dibutuhkan dalam berbagai aktivitas manusia, seperti pertanian, kawasan industri, pemukiman, jalan transportasi, area rekreasi, atau kawasan yang dilestarikan kondisi alamnya untuk tujuan penelitian ilmiah.² Pengertian lahan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan

² Ni Luh Gede Budihari, M.Si Drs. I Nyoman Suditha, and M.Si Drs. Made Suryadi, "Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Berdampak Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Bongan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan," *Kampus Tengah UNDIKSHA* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Menurut FAO, lahan meliputi biosfer, atmosfer, tanah, air, serta pengaruh aktivitas manusia, yang menentukan fungsinya di masa kini dan mendatang.

2. Perumahan

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Secara umum Perumahan merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari rumah-rumah.

Pengertian Rumah Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang harus terpenuhi demi menjaga kelangsungan hidup. Lahan pertanian menjadi faktor produksi penting yang memungkinkan petani menanam berbagai jenis tanaman pangan.³

³ Anisa Nurpita, Latri Wihastuti, and Ike Yuli Andjani, "Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progro," *Jurnal Gama Societa* 1, no. 1 (2018): 103.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

4. Pertanian

Mengacu dalam Undang – undang nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pertanian adalah Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Secara umum, pertanian mencakup usaha manusia dalam membudidayakan tanaman dan hewan guna memperoleh hasil bernilai ekonomi. Pertanian dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pertanian Lahan Basah, adalah kegiatan pertanian menggunakan lahan basah (wetlands). Contoh pertanian lahan basah antara lain persawahan (padi), lahan gambut, rawa, dan hutan bakau.
- b. Pertanian Lahan Kering adalah jenis pertanian yang dilakukan di lahan yang kekurangan air. Lahan kering (drylands) adalah tanah yang cenderung kering dan tidak memiliki sumber air yang pasti, seperti sungai, danau, atau saluran irigasi. Contoh pertanian lahan kering antara lain tanaman kacang-kacangan, tanaman ubi-ubian, tanaman hortikultura, perkebunan pohon buah, perkebunan pohon hias, dan juga pohon peneduh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian berjudul “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY” ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang fokus pada fakta sosial dan melihat hukum sebagai fenomena sosial.

2. Macam Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung terhadap narasumber dan responden. yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten

Kulon Progo sebagai narasumber dan masyarakat sekitar yang berada di Kecamatan Wates dan Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta sebagai responden.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
- c) Undang-Undang nomor 41 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B).
- d) Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.
- e) Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan Gizi.
- f) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah.

2) Data hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitiann, surat kabar, majalah ilmiah.

3. Cara pengumpulan data

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu interaksi langsung dengan Ibu Damayanti Fransiska Limbong selaku Penata

Pertanahan Muda Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagai narasumber serta Bapak Karso dan Bapak Muh. Dzakhir selaku masyarakat sekitar yang berada di Kecamatan Wates , Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta sebagai responden.

- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilakukan di Padukuhan Triharjo, Kapanewon Wates dari 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, DIY. Penulis memilih untuk berfokus di daerah tersebut karena kedua daerah tersebut dekat dengan pusat kota dan terdapat alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi di daerah tersebut.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani di Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, yang telah melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. Berdasarkan data fiktif, jumlah petani yang teridentifikasi melakukan alih fungsi lahan selama periode 2020 hingga 2024 adalah sebanyak sekitar 20 orang

6. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 10% dari jumlah populasi, yaitu 2 orang petani. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, dengan kriteria petani yang secara langsung mengalihfungsikan lahan sawah menjadi kawasan perumahan dan bersedia memberikan informasi dalam wawancara.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan perumahan, yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh alih fungsi lahan. Responden yang diwawancarai antara lain Bapak Karso dan Bapak Muh Dzakir, yang merupakan warga asli Kecamatan Wates dan memiliki latar belakang sebagai petani serta ibu rumah tangga.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi, ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Damayanti Fransiska Limbong selaku Penata Pertanahan Muda Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagai perwakilan Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci.

9. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini mengandung penjelasan mengenai Dampak dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo. Penjelasan tersebut mengenai dampak serta upaya apa yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo.

BAB III : PENUTUP

Bab ini mengandung kesimpulan yang nantinya akan menjawab permasalahan hukum yang telah tertera di bagian rumusan masalah yaitu Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan

perumahan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo dalam periode 2020 sampai 2024 dan apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan tersebut. Tidak hanya terdapat kesimpulan, bab ini juga berisikan saran dari penulis mengenai upaya dalam menjaga ketahanan pangan usai alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan

